



PUTUSAN

Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 20 Februari 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di **KABUPATEN SIMALUNGUN**, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Partimbalan, 15 Mei 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman dahulu di **KABUPATEN SIMALUNGUN**, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register perkara Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Sim., tanggal 10 Juli 2024, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Nagori Bandar Masilam II, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, bulan Januari 2011;
2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Anak ke I, perempuan, lahir tanggal 01 Juni 2011;
 - b. Anak ke II, perempuan, lahir tanggal 21 November 2013;
 - c. Anak ke III, laki-laki, lahir tanggal 22 Juli 2015;dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx selama kurang lebih 7 tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tanggal 20 Mei 2018 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;
5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi serta tanpa memberitahukan kabar dan alamatnya sehingga sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas (ghaib);
6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui pihak keluarga Tergugat, namun tidak diketahui hingga saat ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk melengkapi syarat administratif pada surat gugatannya tersebut, Penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori, Kecamatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 09 Juli 2024, yang menerangkan bahwa Bambang Purna Irawan Saputra (Tergugat) dahulu benar warga Nagori Bandar Masilam II, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan belum pernah kembali;

Bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui pengumuman di Radio Citra Anak Siantar pada tanggal 12 Juli 2024 dan tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 3 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, pada bulan Januari 2011, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P);

Bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan abang sepupu Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Bambang Purna Irawan Saputra sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx;
 - Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak sekitar tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat, bahkan Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Halaman 4 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Sim.



- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak bersabar lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat dan saksi juga kenal dengan Tergugat bernama Bambang Purna Irawan Saputra sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, namun saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan mereka, karena saksi baru bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2017 saat mereka sudah berstatus suami isteri;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx;
- Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak sekitar tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat, bahkan Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak bersabar lagi;

Halaman 5 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Sim.



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulauan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan mencukupkan dengan yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah secara Islam dengan Tergugat, dan Penggugat saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pangulu Nagori Bandar Masilam II, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 09 Juli 2024, yang menerangkan bahwa Bambang Purna Irawan Saputra (Tergugat) dahulu benar warga xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, namun sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan belum pernah kembali, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat beralasan untuk dipanggil

Halaman 6 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dengan cara diumumkan di media massa dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (*gagal*) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 20 Mei 2018 tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi serta tanpa memberitahukan kabar dan alamatnya sehingga sampai saat ini Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 7 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim harus mengkuafisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya:

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg. bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Halaman 8 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di wilayah Kecamatan Bandar Masilam, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Januari 2011, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (SAKSI 2) di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan dari penglihatan dan pengetahuan langsung saksi tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah berjalan sejak tahun 2011 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan tentang Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar tahun 2018 tanpa alasan yang jelas, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, saksi juga menerangkan sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, bahkan Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat, dan Penggugat sudah menyatakan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat (SAKSI 1) di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan dari penglihatan dan

Halaman 9 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan langsung saksi tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan tentang Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar tahun 2018 tanpa alasan yang jelas, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, saksi juga menerangkan sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, bahkan Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat, dan Penggugat sudah menyatakan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi (Vide Pasal 306 R.Bg);

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti surat P dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dari perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 14 Januari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Masilam, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;

Halaman 10 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat, bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat, sehingga Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sudah menyatakan tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun lebih bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya saat ini, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai

Halaman 11 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan qaidah fiqhiyyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Irsyad, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fri Yosmen, S.H., M.H. dan Mulyadi Antori, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Mulyadi Antori, S.H.I.

Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp400.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah Rp520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman, Putusan Nomor 611/Pdt.G/2024/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)